



K168

**Konvensi Promosi
Kesempatan Kerja dan
Perlindungan terhadap
Pengangguran, 1988
(No. 168)**



K168

Konvensi Promosi Kesempatan Kerja dan Perlindungan terhadap Pengangguran, 1988 (No. 168)

Konvensi tentang Promosi Kesempatan Kerja dan Perlindungan terhadap Pengangguran (mulai berlaku: 17 Okt 1991)

Adopsi: Jenewa, sesi Konferensi Perburuhan Internasional ke-75 (21 Jun 1988) - Status: Instrumen terbaru (Konvensi Teknis). Konvensi dapat ditarik: 17 Okt 2021 - 17 Okt 2022

Mukadimah

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah sidang di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional (ILO), dan setelah bertemu dalam Sesi ke Tujuh Puluh Lima pada tanggal 1 Juni 1988, dan

Menekankan pentingnya kerja dan pekerjaan produktif dalam masyarakat manapun, tidak hanya karena sumber daya yang diciptakan dua hal tersebut untuk masyarakat, tetapi juga karena pendapatan yang keduanya hadirkan kepada pekerja, peran sosial yang keduanya berikan dan perasaan harga diri yang didapatkan pekerja berasal dari keduanya, dan

Mengingat standar internasional yang ada di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan pengangguran (Konvensi dan Rekomendasi Ketentuan terkait Pengangguran, 1934, Pengangguran (Orang Muda), Rekomendasi, 1935, Rekomendasi Jaminan Penghasilan, 1944, Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum), 1952, Konvensi

dan Rekomendasi Kebijakan Ketenagakerjaan, 1964, Konvensi dan Rekomendasi Pengembangan Sumber Daya Manusia, 1975, Konvensi dan Rekomendasi Administrasi Ketenagakerjaan, 1978, dan Rekomendasi Ketenagakerjaan (Ketentuan Tambahan, 1984), dan

Mengingat pengangguran dan setengah pengangguran yang meluas mempengaruhi berbagai negara di seluruh dunia pada semua tahap pembangunan dan khususnya masalah kaum muda, di mana banyak di antaranya masih baru pertama kali mencari pekerjaan, dan

Menimbang bahwa, sejak diterapkannya instrumen internasional mengenai perlindungan terhadap pengangguran sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi perkembangan baru yang penting dalam hukum dan praktik dari banyak Anggota yang mengharuskan revisi standar yang ada, khususnya Konvensi Ketentuan Pengangguran, 1934, dan adopsi standar internasional baru mengenai promosi pekerjaan penuh, produktif dan pilihan sendiri dengan segala cara yang tepat, termasuk jaminan sosial, dan

Memperhatikan bahwa ketentuan mengenai tunjangan pengangguran dalam Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum) 1952, memberikan tingkat perlindungan yang kini telah melampaui sebagian besar skema kompensasi yang ada di negara-negara industri dan, tidak seperti standar mengenai manfaat lainnya, tidak diikuti oleh standar yang lebih tinggi, namun standar ini masih dapat menjadi target bagi negara-negara berkembang yang berada dalam posisi untuk membentuk skema kompensasi pengangguran, dan

Mengakui bahwa kebijakan yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang stabil, berkelanjutan, tidak inflatif, dan merespons fleksibel terhadap perubahan, serta penciptaan dan promosi semua bentuk pekerjaan produktif dan pilihan sendiri termasuk usaha kecil, koperasi, wirausaha dan inisiatif lokal untuk pekerjaan, bahkan melalui distribusi ulang sumber daya saat ini yang ditujukan untuk pembiayaan kegiatan berorientasi bantuan murni terhadap kegiatan yang mempromosikan pekerjaan terutama bimbingan, pelatihan dan rehabilitasi vokasi, menawarkan perlindungan terbaik terhadap dampak buruk dari pengangguran terpaksa, namun pengangguran terpaksa tetap ada dan oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa sistem jaminan sosial harus memberikan bantuan untuk mendapatkan pekerjaan dan dukungan ekonomi kepada mereka yang secara terpaksa harus menganggur, dan



Setelah memutuskan untuk mengadopsi beberapa usulan tertentu berkenaan dengan promosi kesempatan kerja dan jaminan sosial yang merupakan poin kelima dalam agenda sidang dengan pandangan, khususnya, untuk merevisi Konvensi Ketentuan Pengangguran, 1934, dan

Setelah menentukan bahwa usulan ini harus berbentuk Konvensi internasional,

mengadopsi Konvensi pada hari kedua puluh satu bulan Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan, yang dapat disebut sebagai Konvensi Promosi Kesempatan Kerja dan Perlindungan terhadap Pengangguran, 1988:

I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Konvensi ini:

- (a) istilah **perundang-undangan** mencakup undang-undang dan juga peraturan apapun terkait jaminan sosial;
- (b) istilah **ditetapkan** berarti berdasarkan perundang-undangan nasional.

Pasal 2

Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengoordinasikan sistem perlindungannya terhadap kebijakan pengangguran dan kesempatan kerjanya. Untuk tujuan ini, ia harus memastikan bahwa sistem perlindungannya terhadap pengangguran, dan khususnya metode pemberian tunjangan pengangguran, berkontribusi pada promosi pekerjaan penuh, produktif dan atas pilihan sendiri, dan yang tidak menyurutkan pengusaha untuk memberikan tawaran pekerjaan serta pekerja dalam mencari pekerjaan produktif.

Pasal 3

Ketentuan Konvensi ini harus dilaksanakan melalui konsultasi dan kerjasama dengan organisasi pengusaha dan pekerja, sesuai dengan praktik nasional.

Pasal 4

1. Setiap Anggota yang meratifikasi Konvensi ini dapat, dengan sebuah pernyataan yang menyertai ratifikasinya, mengecualikan ketentuan dalam Bagian VII dari kewajiban yang diterima dengan meratifikasi.
2. Setiap Anggota yang telah membuat pernyataan berdasarkan ayat 1 di atas dapat menariknya setiap saat melalui pernyataan selanjutnya.

Pasal 5

1. Setiap Anggota dapat memilih menggunakan, dengan sebuah pernyataan yang menyertai ratifikasinya, paling banyak dua pengecualian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 10, ayat 4, Pasal 11, ayat 3, Pasal 15, ayat 2, Pasal 18, ayat 2, Pasal 19, ayat 4, Pasal 23, ayat 2, Pasal 24, ayat 2, dan Pasal 25 ayat 2. Pernyataan yang demikian harus menyatakan alasan yang membenarkan pengecualian ini.
2. Terlepas dari ketentuan-ketentuan ayat 1 di atas, Anggota, di mana hal itu dapat dibenarkan dengan tingkat perlindungan sistem jaminan sosialnya, dapat dilakukan dengan sebuah pernyataan yang menyertai ratifikasinya, atas pengecualian sementara yang diatur dalam Pasal 10 ayat 4, Pasal 11, ayat 3, Pasal 15, ayat 2, Pasal 18, ayat 2, Pasal 19, ayat 4, Pasal 23, ayat 2, Pasal 24, ayat 2 dan Pasal 25, ayat 2. Pernyataan tersebut harus menyatakan alasan yang membenarkan pengecualian ini.
3. Setiap Anggota yang telah membuat pernyataan berdasarkan ayat 1 atau ayat 2 harus memasukkan dalam laporannya mengenai penerapan Konvensi ini yang diajukan berdasarkan Pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional sebuah pernyataan sehubungan dengan setiap pengecualian yang digunakannya sendiri. -



- (a) alasan melakukan hal tersebut; atau
 - (b) bahwa ia menolak haknya untuk menggunakan pengecualian tersebut sejak tanggal yang dinyatakan.
4. Setiap Anggota yang telah membuat pernyataan berdasarkan ayat 1 atau ayat 2, yang sesuai dengan persyaratan pernyataan tersebut dan jika keadaan mengizinkan.
- (a) mencakup kontijensi pengangguran parsial;
 - (b) meningkatkan jumlah orang yang dilindungi;
 - (c) meningkatkan jumlah manfaat;
 - (d) mengurangi lama masa tunggu;
 - (e) memperpanjang durasi pembayaran manfaat;
 - (f) menyesuaikan aturan skema jaminan sosial dengan keadaan pekerjaan pekerja paruh waktu;
 - (g) berusaha memastikan penyediaan perawatan medis bagi orang-orang yang menerima tunjangan pengangguran dan tanggungan mereka; dan
 - (h) berusaha untuk menjamin bahwa periode di mana tunjangan tersebut dibayarkan akan diperhitungkan dalam pemberian hak atas manfaat jaminan sosial dan, jika sesuai, perhitungan disabilitas, usia tua dan tunjangan ahli waris.

Pasal 6

1. Setiap Anggota harus menjamin kesetaraan perlakuan bagi semua orang yang dilindungi, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, asal kebangsaan, kebangsaan, asal etnis atau sosial, disabilitas atau usia.
2. Ketentuan-ketentuan ayat 1 tidak mencegah penerapan tindakan khusus yang dibenarkan oleh keadaan terkait kelompok yang diidentifikasi berdasarkan skema yang disebutkan dalam Pasal 12 ayat 2 atau dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik kategori orang-orang yang memiliki masalah tertentu di pasar tenaga kerja, khususnya kelompok-kelompok yang kurang

beruntung, atau kesimpulan perjanjian bilateral atau multilateral antara negara-negara yang berkaitan dengan tunjangan pengangguran berdasarkan asas timbal balik.

II. PROMOSI PEKERJAAN PRODUKTIF

Pasal 7

Setiap Anggota harus menyatakan sebagai tujuan prioritas suatu kebijakan yang dirancang untuk mempromosikan pekerjaan penuh, produktif dan dipilih secara bebas dengan semua cara yang tepat, termasuk jaminan sosial. Sarana seperti itu harus mencakup, antara lain, layanan pekerjaan, pelatihan kejuruan dan bimbingan kejuruan.

Pasal 8

1. Setiap Anggota harus berusaha untuk menetapkan, tunduk pada hukum dan praktik nasional, program khusus untuk mempromosikan tambahan kesempatan kerja dan asistensi untuk kesempatan kerja dan untuk mendorong pekerjaan atas pilihan sendiri dan produktif untuk identifikasi kategori orang-orang yang kurang beruntung yang memiliki atau menanggung kesulitan dalam menemukan pekerjaan tetap seperti perempuan, pekerja muda, penyandang disabilitas, pekerja lanjut usia, pengangguran jangka panjang, pekerja migran yang secara sah tinggal sebagai warga di negara tersebut dan pekerja yang terkena dampak perubahan struktural.
2. Setiap Anggota harus menentukan, dalam laporannya berdasarkan Pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, kategori orang-orang yang akan diberikan promosi program kesempatan kerja.
3. Setiap Anggota harus berusaha untuk memperluas promosi pekerjaan produktif secara progresif ke sejumlah kategori yang lebih banyak dibandingkan jumlah cakupan awal.



Pasal 9

Langkah-langkah yang dipertimbangkan dalam Bagian ini harus sejalan dengan Konvensi dan Rekomendasi Pengembangan Sumber Daya Manusia, 1975, dan Rekomendasi (Ketentuan Tambahan) Kebijakan Kesempatan Kerja, 1984.

III. KONTINJENSI YANG DICAKUP

Pasal 10

1. Kontinjensi yang dicakup meliputi, dalam kondisi yang ditentukan, pengangguran penuh yang didefinisikan sebagai hilangnya pendapatan akibat ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat 2, dalam hal seseorang yang mampu bekerja, bersedia melakukan pekerjaan dan benar-benar mencari pekerjaan.
2. Setiap Anggota harus berusaha memperluas perlindungan Konvensi, dalam kondisi yang ditetapkan tersebut, terhadap hal-hal berikut:
 - (a) kehilangan penghasilan akibat pengangguran parsial, yang didefinisikan sebagai pengurangan sementara jam kerja normal atau jam kerja normatif; dan
 - (b) penangguhan atau pengurangan penghasilan karena penghentian sementara pekerjaan, tanpa adanya pemutusan hubungan kerja karena alasan, khususnya, yang bersifat ekonomi, teknologi, struktural atau sejenisnya.
3. Setiap Anggota berusaha memberikan pembayaran tunjangan kepada pekerja paruh waktu yang benar-benar mencari kerja penuh waktu. Total tunjangan dan penghasilan dari pekerjaan paruh waktu mereka mungkin sama dengan insentif bekerja penuh waktu.
4. Apabila suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan Pasal 5 diberlakukan, pelaksanaan ayat 2 dan 3 di atas dapat ditangguhkan.

IV. ORANG YANG DILINDUNGI

Pasal 11

1. Orang-orang yang dilindungi terdiri dari kategori pegawai yang ditentukan, yang jumlahnya tidak boleh kurang dari 85 persen dari semua pegawai, termasuk pegawai negeri dan pekerja magang.
2. Terlepas dari ketentuan-ketentuan ayat 1 di atas, pegawai negeri yang pekerjaannya hingga usia pensiun normal dijamin oleh undang-undang atau peraturan nasional dapat dikecualikan dari perlindungan.
3. Jika pernyataan yang dibuat berdasarkan Pasal 5 diberlakukan, orang-orang yang dilindungi terdiri dari -
 - (a) kategori pegawai yang ditentukan yang jumlahnya minimal 50 persen dari seluruh pegawai; atau
 - (b) bila ada pembenaran secara khusus berdasarkan tingkat perkembangan, kategori pekerja yang dibolehkan tidak boleh kurang dari 50 persen dari semua pegawai di tempat kerja industri yang mempekerjakan 20 orang atau lebih.

V. METODE PERLINDUNGAN

Pasal 12

1. Kecuali dinyatakan lain dalam Konvensi ini, setiap Anggota dapat menentukan metode atau metode-metode perlindungan yang digunakan untuk memilih pemberlakuan ketentuan-ketentuan Konvensi, baik dengan sistem kontribusi atau non-kontribusi, atau dengan kombinasi sistem tersebut.
2. Meskipun demikian, jika perundang-undangan Anggota melindungi semua penduduk yang sumber dayanya, selama masa kontinjensi, tidak melebihi batas yang diperbolehkan, perlindungan yang diberikan mungkin terbatas, berdasarkan



sumber daya penerima manfaat dan keluarganya, sesuai dengan ketentuan Pasal 16.

VI. TUNJANGAN YANG DISEDIAKAN

Pasal 13

Tunjangan yang diberikan dalam bentuk pembayaran berkala kepada penganggur mungkin dapat dikaitkan dengan metode perlindungan.

Pasal 14

Dalam kasus pengangguran penuh, tunjangan harus diberikan dalam bentuk pembayaran berkala yang dihitung sedemikian rupa untuk diberikan kepada

penerima manfaat dengan penggantian upah parsial dan transisi dan, pada saat bersamaan, untuk menghindari terciptanya disinsentif baik pada pekerjaan atau penciptaan lapangan kerja.

Pasal 15

1. Dalam kasus pengangguran penuh dan penangguhan penghasilan karena penghentian sementara pekerjaan tanpa ada jeda dalam hubungan kerja, bila kontinjensi ini dicakup, tunjangan harus diberikan dalam bentuk pembayaran berkala, dihitung sebagai berikut:
 - (a) di mana tunjangan ini didasarkan pada kontribusi atau atas nama orang yang dilindungi atau atas penghasilan sebelumnya, jumlah tersebut harus ditetapkan tidak boleh kurang dari 50 persen dari penghasilan sebelumnya, hal itu ditentukan untuk menyesuaikan jumlah maksimal dari tunjangan atau penghasilan yang harus diperhitungkan, yang mungkin terkait, misalnya dengan upah pekerja kasar yang terampil atau upah rata-rata pekerja di daerah yang bersangkutan;

- (b) apabila manfaat/jaminan tersebut tidak didasarkan pada kontribusi atau penghasilan sebelumnya, maka harus ditetapkan tidak boleh kurang dari 50 persen dari upah minimum yang sah atau upah pekerja kasar biasa, atau pada tingkat yang menyediakan jumlah minimum untuk biaya hidup dasar, tergantung mana yang tertinggi;
2. Jika pernyataan yang dibuat berdasarkan Pasal 5 diberlakukan, jumlah tunjangan harus sama -
 - (a) tidak boleh kurang dari 45 persen dari penghasilan sebelumnya; atau
 - (b) tidak boleh kurang dari 45 persen dari aturan upah minimum atau upah pekerja kasar biasa tetapi tidak boleh kurang dari tingkat yang dapat menyediakan jumlah minimum untuk biaya hidup dasar.
 3. Jika sesuai, persentase yang ditentukan dalam ayat 1 dan 2 dapat dicapai dengan membandingkan pembayaran berkala bersih setelah pajak dan kontribusi dengan laba bersih setelah pajak dan iuran-iuran.

Pasal 16

Terlepas dari ketentuan-ketentuan Pasal 15, tunjangan yang diberikan di luar periode awal yang ditentukan dalam Pasal 19, ayat 2 (a), serta tunjangan yang dibayarkan oleh Anggota sesuai dengan Pasal 12 ayat 2, dapat disesuaikan setelah memperhitungkan sumber daya lain, di luar batas yang ditentukan, tersedia bagi penerima manfaat dan keluarganya, sesuai dengan skala yang ditentukan. Bagaimanapun, tunjangan ini, yang dikombinasikan dengan tunjangan lain yang menjadi hak mereka, harus menjamin kondisi kehidupan yang sehat dan masuk akal sesuai dengan standar nasional.

Pasal 17

1. Di mana perundang-undangan Anggota membuat hak atas tunjangan pengangguran bersyarat setelah selesainya jangka waktu kualifikasi, jangka waktu ini tidak boleh melebihi lama berlakunya yang dianggap perlu untuk mencegah penyalahgunaan.



2. Setiap Anggota harus berusaha menyesuaikan jangka waktu kualifikasi sesuai dengan keadaan pekerjaan pekerja musiman.

Pasal 18

1. Jika perundang-undangan Anggota menetapkan bahwa pembayaran tunjangan dalam kasus pengangguran penuh harus dimulai hanya setelah berakhirnya masa tunggu, jangka waktu yang demikian tidak boleh melebihi tujuh hari.
2. Jika pernyataan yang dibuat berdasarkan Pasal 5 diberlakukan, jangka waktu tunggu tidak boleh melebihi sepuluh hari.
3. Dalam hal pekerja musiman, masa tunggu yang ditentukan dalam ayat 1 di atas dapat disesuaikan dengan keadaan pekerjaan mereka.

Pasal 19

1. Tunjangan yang diberikan dalam kasus pengangguran penuh dan penangguhan penghasilan karena penghentian sementara pekerjaan tanpa jeda dalam hubungan kerja harus dibayarkan selama kontinjensi ini.
2. Namun demikian, dalam kasus pengangguran penuh-
 - (a) durasi pembayaran awal tunjangan yang diatur dalam Pasal 15 dapat dibatasi hingga 26 minggu dalam setiap tingkat pengangguran, atau 39 minggu selama 24 bulan;
 - (b) jika terjadi pengangguran yang melampaui masa tunjangan awal ini, durasi pembayaran tunjangan, yang dapat dihitung berdasarkan sumber daya penerima manfaat dan keluarganya sesuai dengan ketentuan Pasal 16, mungkin terbatas pada periode yang ditentukan.
3. Jika perundang-undangan Anggota menetapkan bahwa jangka waktu pembayaran awal tunjangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 bervariasi sesuai dengan jangka waktu kualifikasi, durasi rata-rata yang harus dibayar untuk pembayaran tunjangan harus paling sedikit 26 minggu.
4. Jika sebuah pernyataan yang dibuat berdasarkan Pasal 5 diberlakukan, durasi pembayaran tunjangan dapat dibatasi hingga 13 minggu selama periode 12 bulan atau rata-rata 13

minggu jika perundang-undangan menetapkan bahwa jangka waktu pembayaran awal akan bervariasi sesuai dengan lamanya jangka waktu kualifikasi.

5. Dalam kasus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (b) di atas setiap Anggota harus berusaha untuk memberikan bantuan tambahan yang sesuai kepada orang-orang yang bersangkutan dengan maksud untuk memungkinkan mereka menemukan pekerjaan yang produktif dan atas pilihan sendiri, yang memiliki langkah khusus mengenai langkah-langkah yang ditentukan di Bab II.
6. Durasi pembayaran tunjangan bagi pekerja musiman dapat disesuaikan dengan keadaan pekerjaan mereka, tanpa mengurangi ketentuan ayat 2 (b) di atas.

Pasal 20

Tunjangan di mana orang yang dilindungi memiliki hak dalam kasus pengangguran penuh atau parsial atau penangguhan penghasilan karena penghentian sementara pekerjaan tanpa adanya jeda hubungan kerja dapat ditolak, ditarik, ditanggguhkan atau dikurangi sebatas yang ditentukan -

- (a) selama orang yang bersangkutan tidak berada di wilayah Anggota;
- (b) bila telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang bahwa orang yang bersangkutan telah dengan sengaja memberikan kontribusi terhadap pemecatan dirinya sendiri;
- (c) bila telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang bahwa orang yang bersangkutan telah meninggalkan pekerjaan secara sukarela tanpa alasan yang dibenarkan;
- (d) selama masa perselisihan ketenagakerjaan, bila orang yang bersangkutan telah berhenti bekerja untuk mengambil bagian dalam perselisihan ketenagakerjaan atau bila dia dicegah bekerja sebagai akibat langsung dari penghentian pekerjaan karena perselisihan ketenagakerjaan ini;
- (f) bila orang yang bersangkutan telah berusaha untuk mendapatkan atau telah memperoleh keuntungan secara curang;
- (g) bila orang yang bersangkutan telah gagal tanpa alasan yg dapat dibenarkan untuk menggunakan fasilitas yang tersedia



- bagi penempatan, bimbingan vokasi, pelatihan, pelatihan ulang atau pemindahan dalam pekerjaan yang sesuai; dan
- (h) sepanjang orang yang bersangkutan menerima pendapatan tunjangan pemeliharaan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang Anggota yang bersangkutan, kecuali tunjangan keluarga, asalkan bagian dari tunjangan yang ditanggihkan tidak melebihi tunjangan lainnya tersebut.

Pasal 21

1. Tunjangan yang menjadi hak orang yang dilindungi dalam kasus pengangguran penuh dapat ditolak, ditarik, ditanggihkan atau dikurangi, sejauh ditentukan, bila orang yang bersangkutan menolak untuk menerima pekerjaan yang sesuai.
2. Dalam menilai kesesuaian pekerjaan, pertimbangan harus diambil, khususnya, dalam kondisi yang ditentukan dan sampai batas yang sesuai, dari usia orang-orang yang menganggur, lama masa kerja mereka dalam pekerjaan terdahulu, pengalaman yang mereka dapatkan, lama jangka waktu menganggur, situasi pasar tenaga kerja, dampak pekerjaan tersebut terhadap situasi diri dan keluarga mereka dan apakah pekerjaan itu kosong sebagai akibat langsung dari penghentian pekerjaan karena perselisihan ketenagakerjaan yang sedang berlangsung.

Pasal 22

Bila orang yang dilindungi telah menerima langsung dari pengusaha mereka atau dari sumber lain berdasarkan undang-undang atau peraturan nasional atau

perjanjian bersama, uang pesangon, tujuan utamanya adalah memberikan kontribusi untuk memberikan kompensasi kepada mereka atas hilangnya pendapatan yang dialami pada saat terjadinya pengangguran penuh -

- (a) tunjangan pengangguran di mana orang-orang yang bersangkutan berhak dapat dilakukan penundaan untuk jangka waktu yang sesuai dengan waktu di mana dilakukan pembayaran kompensasi pesangon atas hilangnya pendapatan yang dialami; atau

- (b) uang pesangon dapat dikurangi dengan jumlah yang sesuai dengan nilai yang dikonversi menjadi jumlah lumpsum tunjangan pengangguran di mana orang yang bersangkutan berhak atas jangka waktu yang sesuai dengan waktu kompensasi pembayaran pesangon atas hilangnya pendapatan yang dialami, sebagaimana masing-masing Anggota dapat memutuskannya.

Pasal 23

1. Setiap Anggota yang perundang-undangannya mengatur hak atas perawatan medis dan membuatnya secara langsung atau tidak langsung bergantung atas kegiatan pekerjaan harus berusaha untuk memastikan, dalam kondisi yang ditentukan, penyediaan perawatan medis untuk orang-orang yang menerima tunjangan pengangguran dan kepada tanggungan mereka.
2. Apabila suatu pernyataan dibuat berdasarkan Pasal 5 diberlakukan, pelaksanaan ayat 1 di atas dapat ditangguhkan.

Pasal 24

1. Setiap Anggota harus berusaha menjamin orang-orang yang menerima tunjangan pengangguran, dengan ketentuan yang ditentukan, bahwa jangka waktu di mana tunjangan dibayarkan akan dipertimbangkan -
 - (a) untuk mendapatkan hak atas dan, jika sesuai, perhitungan disabilitas, jaminan hari tua dan ahli waris, dan
 - (b) untuk mendapatkan hak atas perawatan medis dan penyakit, persalinan dan tunjangan keluarga setelah berakhirnya pengangguran,ketika perundang-undangan Anggota yang bersangkutan memberikan tunjangan tersebut dan membuatnya secara langsung atau tidak langsung bergantung pada kegiatan pekerjaan.
2. Apabila suatu pernyataan dibuat berdasarkan Pasal 5 diberlakukan, pelaksanaan ayat 1 di atas dapat ditangguhkan.



Pasal 25

1. Setiap Anggota harus memastikan bahwa skema jaminan sosial berdasarkan aturan yang didasarkan atas kegiatan pekerjaan disesuaikan dengan keadaan pekerjaan pekerja paruh waktu, kecuali jika jam kerja atau penghasilan mereka dapat dipertimbangkan, dalam kondisi yang ditentukan.
2. Apabila pernyataan yang dibuat berdasarkan Pasal 5 diberlakukan, pelaksanaan ayat 1 di atas dapat ditangguhkan.

VII. KETENTUAN KHUSUS UNTUK PELAMAR BARU PEKERJAAN

Pasal 26

1. Anggota harus mempertimbangkan fakta bahwa ada banyak kategori orang yang mencari pekerjaan yang belum pernah atau telah berhenti, diakui sebagai penganggur atau tidak pernah, atau telah berhenti, dijamin oleh skema perlindungan pengangguran. Dengan demikian, setidaknya tiga dari sepuluh kategori berikut dari orang-orang yang mencari pekerjaan akan mendapat tunjangan sosial, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditentukan:
 - (a) orang muda yang telah menyelesaikan pelatihan vokasi mereka;
 - (b) orang muda yang telah menyelesaikan studi mereka;
 - (c) orang muda yang telah menyelesaikan wajib militer mereka;
 - (d) orang-orang setelah suatu jangka waktu tertentu membesarkan anak atau merawat seseorang yang sakit, disabilitas atau lanjut usia;
 - (e) orang-orang yang pasangannya telah meninggal, bila mereka tidak mendapat hak tunjangan ahli waris;
 - (f) orang yang bercerai atau berpisah;

- (g) tahanan yang dibebaskan;
 - (h) orang dewasa, termasuk orang dengan disabilitas, yang telah menyelesaikan masa pelatihan;
 - (i) pekerja migran yang kembali ke negara asalnya, kecuali bila mereka memperoleh hak-hak berdasarkan perundang-undangan negara tempat mereka terakhir bekerja; dan
 - (j) orang yang sebelumnya berwirausaha.
2. Setiap Anggota harus menentukan, dalam laporannya berdasarkan Pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, kategori orang-orang yang tercantum dalam ayat 1 di atas yang harus dilindunginya.
 3. Setiap Anggota harus berusaha untuk memperluas perlindungan secara progresif ke sejumlah kategori yang lebih besar daripada jumlah yang pada awalnya dilindungi.

VIII. HUKUM, PENYELENGGARAAN DAN JAMINAN KEUANGAN

Pasal 27

1. Dalam hal terjadi penolakan, penarikan, penangguhan atau pengurangan tunjangan atau perselisihan mengenai jumlahnya, penggugat berhak untuk mengajukan pengaduan ke badan yang menyelenggarakan skema tunjangan dan mengajukan banding ke sebuah badan independen. Mereka harus diberitahu secara tertulis tentang prosedur yang tersedia secara sederhana dan cepat.
2. Prosedur banding harus memungkinkan penggugat, sesuai dengan hukum dan praktik nasional, untuk diwakili atau dibantu oleh orang yang memenuhi syarat atas pilihan penggugat atau oleh delegasi organisasi perwakilan pekerja atau oleh delegasi perwakilan organisasi orang yang dilindungi.



Pasal 28

Setiap Anggota bertanggungjawab penuh atas penyelenggaraan yang baik dari instansi dan dinas yang dipercayakan untuk penerapan Konvensi.

Pasal 29

1. Ketika penyelenggaraan secara langsung dipercayakan kepada departemen pemerintah yang bertanggungjawab kepada Parlemen, perwakilan dari orang yang dilindungi dan pengusaha harus dilibatkan dalam penyelenggaraan, dalam kapasitas penasihat, dalam kondisi yang ditentukan.
2. Bila penyelenggaraan tidak dipercayakan kepada departemen pemerintah yang bertanggungjawab kepada Parlemen-
 - (a) perwakilan orang-orang yang dilindungi harus berpartisipasi dalam penyelenggaraan atau dilibatkan dengan suatu kapasitas penasihat dalam kondisi yang ditentukan;
 - (b) undang-undang atau peraturan nasional juga dapat mengatur partisipasi perwakilan pengusaha;
 - (c) undang-undang atau peraturan dapat lebih lanjut mengatur partisipasi perwakilan dari otoritas publik.

Pasal 30

Dalam kasus di mana subsidi diberikan oleh Negara atau sistem jaminan sosial untuk melindungi lapangan pekerjaan, Anggota harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pembayaran hanya dilakukan untuk tujuan yang dimaksudkan dan untuk mencegah kecurangan atau penyalahgunaan oleh mereka yang menerima pembayaran tersebut.

Pasal 31

Konvensi ini merevisi Konvensi Ketentuan Pengangguran, 1934.

Pasal 32

Ratifikasi secara resmi atas Konvensi ini harus dikomunikasikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk pendaftaran.

Pasal 33

1. Konvensi ini mengikat hanya bagi Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah terdaftar di Direktur Jenderal.
2. Konvensi ini mulai berlaku dua belas bulan setelah tanggal ratifikasi dua Anggota telah didaftarkan pada Direktur Jenderal.
3. Setelah itu, Konvensi ini akan mulai berlaku untuk setiap Anggota dua belas bulan setelah tanggal ratifikasinya didaftarkan.

Pasal 34

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dapat menarik diri setelah berakhirnya sepuluh tahun sejak tanggal di mana Konvensi mulai berlaku, dengan sebuah tindakan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftar. Penarikan diri tersebut baru akan berlaku satu tahun setelah tanggal didaftarkannya.
2. Setiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan tidak, dalam tahun setelah berakhirnya jangka waktu sepuluh tahun yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, melaksanakan hak penarikan diri sebagaimana diatur dalam Pasal ini, akan terikat pada periode sepuluh tahun berikutnya dan, setelah itu, dapat menarik diri dari Konvensi ini pada saat berakhirnya jangka waktu sepuluh tahun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal ini.

Pasal 35

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan kepada semua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi dan penarikan diri yang disampaikan kepadanya oleh Anggota Organisasi.
2. Ketika memberitahukan kepada anggota Organisasi tentang pendaftaran ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal harus mendapatkan perhatian Anggota Organisasi sampai dengan tanggal Konvensi ini mulai berlaku.



Pasal 36

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pendaftaran sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa secara lengkap tentang semua ratifikasi dan tindakan penarikan diri yang didaftarkan kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal sebelumnya.

Pasal 37

Pada saat-saat seperti ini, perlu dipertimbangkan bahwa Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional harus melaporkan kepada Konferensi Umum terkait laporan pelaksanaan Konvensi ini dan harus memeriksa keinginan untuk menempatkan dalam agenda Konferensi terkait revisi secara keseluruhan atau sebagian.

Pasal 38

1. Jika Konferensi mengadopsi sebuah Konvensi baru yang merevisi Konvensi ini secara keseluruhan atau sebagian, kecuali bila sudah ditetapkan oleh Konvensi yang baru ini- maka,
 - (a) ratifikasi oleh Anggota dari Konvensi revisi yang baru harus secara otomatis melibatkan pencabutan segera Konvensi ini, terlepas dari ketentuan Pasal 34 di atas, jika dan kapan Konvensi revisi yang baru mulai berlaku;
 - (b) sejak tanggal Konvensi revisi yang baru mulai berlaku, Konvensi ini tidak lagi terbuka untuk diratifikasi oleh para Anggota.
2. Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isinya sebagaimana adanya bagi Anggota yang telah meratifikasinya namun belum meratifikasi Konvensi revisi.

Pasal 39

Versi bahasa Inggris dan Perancis dari teks Konvensi ini memiliki kekuatan hukum yang sama.

